

# Membangun Unit Usaha Pengelolaan Sampah Badan Usaha Milik Desa Di Desa Sukaresik Kabupaten Pangandaran

Andhika Ligar Hardika<sup>1</sup>; Ivan Gumilar Sambas Putra<sup>2</sup>; Daniel Nababan<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Akuntansi, Universitas Widyatama

e-mail: [andhika.ligar@widyatama.ac.id](mailto:andhika.ligar@widyatama.ac.id)

<sup>2</sup>Manajemen, Universitas Widyatama

e-mail: [ivan.gumilar@widyatama.ac.id](mailto:ivan.gumilar@widyatama.ac.id)

<sup>3</sup>Akuntansi, Universitas Widyatama

e-mail: [daniel.nababan@widyatama.ac.id](mailto:daniel.nababan@widyatama.ac.id)

---

## Article History:

Received: 18 November 2021

Revised: 9 Desember 2021

Accepted: 16 Desember 2021

**Abstract:** Perilaku masyarakat dalam mengelola sampah dipengaruhi oleh pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan untuk mengurangi volume sampah. Unit pengelolaan sampah yang dibangun di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran ini menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga. Dengan keterampilan dan ide kreatif, sampah rumah tangga dapat dimanfaatkan untuk menambah nilai ekonomi dan membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya. Metode yang digunakan adalah *appreciative inquiry* dan *working out loud*. Hasilnya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dengan pengelolaan sampah, perbaikan sistem administrasi dan struktur organisasi BUMDesa, serta pemberdayaan masyarakat untuk menambah nilai ekonomi dari pemanfaatan sampah rumah tangga.


**Keywords:** Desa Sukaresik, BUMDesa, Unit Usaha, Pengelolaan Sampah

---

*Correspondence author:* Andhika Ligar Hardika; [andhika.ligar@widyatama.ac.id](mailto:andhika.ligar@widyatama.ac.id); Bandung; Indonesia

## PENDAHULUAN


Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran bahwa salah satu permasalahan bidang lingkungan yakni kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri. Adapun gambaran resiko persampahan sebagai berikut:



Gambar 1. Grafik Pengolahan Sampah Setempat

Sumber: LKIP Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran, 2020


Pada grafik diatas terlihat yang tidak melakukan pengolahan sampah sebesar 76% 24% dan responden yang melakukan pengolahan sampah 24%.



Gambar 2. Grafik Frekuensi Pengangkutan Sampah

Sumber: LKIP Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran, 2020

Frekuensi pengangkutan sampah dari rumah oleh petugas dianggap tidak memadai 68,8% dan yang sudah memadai sebesar 31,3%. Hal ini dikarenakan belum semua wilayah desa di Kabupaten Pangandaran mendapatkan pelayanan persampahan baik yang dilakukan dinas terkait maupun dikelola oleh Desa.



Gambar 3. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Sumber: LKIP Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran, 2020

Pengolahan sampah rumah tangga pada grafik diatas menunjukkan bahwa kebiasaan membakar sampah di Kabupaten Pangandaran masih sangat tinggi yaitu sebesar 75,5%, dibiarkan membusuk dilahan kosong/kebun serta dibiarkan membusuk 11,5%, sampah dibuang ke TPS 4,7%, dibuang ke sungai sebesar 1,9%, dibuang ke dalam lubang tidak ditutup 4,8% dan ditutup 0,8% sedangkan dikumpulkan kolektor untuk didaur ulang sangat minim sekali sebesar 0,4%.

Desa Sukaresik merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, terdiri dari 9 RW dan 38 RT dan belum memiliki unit pengelolaan sampah. Desa Sukaresik mengalami permasalahan sampah dari ketiga aspek gambar grafik diatas, Desa Sukaresik dalam pengelolaan sampah, frekuensi pengangkutan sampah dan usaha informal mendaur ulang sampah belum ada. Undang-undang No. 18 Tahun 2018 tentang penanganan sampah menegaskan meliputi pemilahan jenis sampah, pengumpulan dan pemidahan sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir secara aman. Sementara itu Desa Sukaresik memiliki potensi untuk membuat unit usaha BUMDesa pengelolaan sampah yang dikelola masyarakat. Pengelolaan sampah yang

dikelola masyarakat dapat menjadi padat karya sampah yang berarti dari masyarakat untuk masyarakat dengan manajemen pengelolaan yang baik.

Selain itu Desa Sukaresik memiliki potensi demografi yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam Desa Sukaresik yaitu banyaknya lahan pemerintah Desa yang bisa digunakan sebagai tempat pengelolaan sampah, dan sumber daya manusia yang produktif. Dengan adanya unit pengelolaan sampah maka diharapkan masyarakat yang memiliki umur produktif dapat memiliki pendapatan tambahan serta menjadi pendukung bagi kebutuhan para petani sebagai pupuk. Adapun sumber daya manusia Desa Sukaresik sebagai berikut:

Tabel 1. Data Masyarakat Desa Sukaresik Tahun 2020

Uraian	Jumlah	%
1. Jumlah Penduduk	<b>5.910</b>	<b>100%</b>
2. Jenis Pekerjaan:		
a. Petani	1.290	21,83%
b. Buruh Tani	1.536	25,99%
c. Ibu Rumah Tangga	1.124	19,02%
d. Pedagang	574	9,71%
e. Tidak Bekerja	454	7,68%
f. Lainnya	<u>932</u>	<u>15,77%</u>
	<b>5.910</b>	<b>100%</b>
3. Umur produktif:		
a. 16-20	449	7,60%
b. 20-29	881	14,90%
c. 30-39	850	14,39%
d. 40-49	876	14,82%
e. 50-59	<u>732</u>	<u>12,38%</u>
	<b>3.788</b>	<b>64,09%</b>


Perilaku masyarakat dalam mengelola sampah dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat tentang sampah (Marojahan, 2015; Nafisa, 2019). Perilaku masyarakat secara perlahan akan mengubah kebiasaannya dalam memperlakukan sampah, bukan hanya kumpul-angkut-buang namun diharuskan untuk memikirkan bagaimana cara mengurangi volume sampah (Nafisa, 2019). Salah satu cara untuk mengurangi volume dan mengubah nilai ekonomi sampah adalah dengan mendirikan unit usaha pengelolaan sampah. Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah, bank sampah merupakan tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi (Nafisa, 2019).

Unit usaha pengelolaan sampah merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat di bidang persampahan. Unit usaha pengelolaan sampah yang akan didirikan di Desa Sukaresik kabupaten Pangandaran merupakan alternatif bagi masyarakat untuk mengelola sampah. Unit usaha pengelolaan sampah diinisiasi oleh pemerintah desa sebagai bagian dari unit usaha BUMDesa yang akan dikembangkan sebagai wadah untuk menggerakkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah (Suryani, 2014; Nafisa, 2019).

## METODE PELAKSANAAN

Bentuk kegiatan yang dilakukan penulis adalah pengabdian masyarakat yang terfokus pada membangun unit usaha pengelolaan sampah pada BUMDesa di Desa Sukaresik. Pendekatan yang digunakan adalah appreciative inquiry dan working out loud. Pendekatan appreciative inquiry merupakan pendekatan terhadap perubahan diri organisasi dengan cara memberi pertanyaan-pertanyaan dan diskusi tentang kekuatan, keberhasilan, nilai, harapan, dan impian (Whitney dan Trosten, 2007; Nafisa, 2019). Sedangkan pendekatan working out loud merupakan upaya mendorong subjek belajar untuk menunjukkan pekerjaan dan proses pemikiran sebagai bagian dari pemecahan masalah, namun beberapa tahun terakhir pendekatan working out loud semakin terkait dengan bisnis sosial (Pearce, 2014; Nafisa, 2019). Pendekatan ini dilakukan secara kolaboratif partisipatif bersama-sama dengan komunitas masyarakat yang dituju.

Appreciative inquiry digunakan sebagai ajang penggalan potensi dan aspek-aspek yang diperlukan warga Desa dalam pengelolaan Sampah, setelah disusun perencanaan program maka working out loud digunakan pada tahap lapangan dengan bentuk forum grup discussion (FGD), pelatihan, dan pendampingan pengelolaan sampah dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa Sukaresik.



Gambar 4. Kegiatan Pengelolaan Sampah

## HASIL

Hasil pendekatan appreciative inquiry maka ditemukan beberapa informasi terkait pengelolaan sampah, diantaranya adalah:

1. Banyaknya masyarakat yang membuang sampah di sungai dan perkarangan rumah di Desa Sukaresik;
2. Masih belum adanya keterampilan masyarakat tentang pengelolaan dan pemanfaatan sampah rumah tangga;
3. Tata administrasi dan tata organisasi unit pengelolaan sampah belum ada, perlu dirancangnya struktur organisasi berdasarkan pada analisis pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan, sehingga unit pengelolaan sampah dapat dijalankan;

Potensi yang didapat berdasarkan informasi tersebut bahwa masyarakat Desa Sukaresik antusias dalam belajar dan mencari pengetahuan. Selain itu pengurus BUMDesa telah berkomitmen memajukan desa dengan adanya unit pengelolaan sampah. Pengurus pun telah membuka jaringan lebar-lebar untuk masuknya informasi.

Tahapan pendekatan *working out loud* dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Tahapan *Working Out Loud*

Tahap	Bentuk Kegiatan
Tahap satu	<i>Forum group discussion</i> pembentukan unit usaha BUMDesa pengelolaan sampah
Tahap dua	Penyusunan struktur organisasi dan tata kelola unit usaha BUMDesa pengelolaan sampah
Tahap tiga	Loka karya sampah rumah tangga

## PEMBAHASAN

### Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat penting, karena kegiatan tersebut dilakukan oleh anggota komunitas itu sendiri. Mereka mengambil keputusan yang terkait dengan kehidupan mereka sendiri. Hal ini akan menjadi lebih tepat guna jika disesuaikan dengan kebutuhan lokal serta prioritas dan kapasitas mereka (Koesrimardiyati, 2011; Suryani, 2014). Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat terus berlanjut apabila terjadi perubahan perilaku warga yang mengelola sampahnya secara mandiri, dengan disertai pengorganisasian masyarakat yang berpusat pada BUMDesa, yang salah satu unitnya adalah pengelolaan sampah. Pendekatan pengelolaan sampah membuka pandangan dan wawasan baru bagi masyarakat dalam mengelola sampah. Sampah tidak lagi dipandang barang tidak berguna, akan tetapi sampah dapat dijadikan sesuatu yang bernilai tambah. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan daur ulang sangat diperlukan, baik sebagai produsen, maupun sebagai anggota masyarakat penghasil sampah.

Sampah akan memiliki nilai ekonomis apabila berada dalam jumlah mencukupi untuk diperdagangkan atau diproses lebih lanjut sebagai barang-barang ekonomi, baik sebagai bahan baku (daur ulang) maupun sebagai komoditas perdagangan. Apabila masyarakat selaku penghasil sampah melakukan peran serta dalam pengelolaan sampah, maka menampung dan memasarkan sampah tersebut perlu suatu wadah. Disinilah dapat dilihat pentingnya unit usaha pengelolaan sampah sebagai sarana bagi masyarakat untuk menabung, meningkatkan sosio-ekonomi, sekaligus memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah (Suryani, 2014).



Gambar 5. Aktivitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah

Sampah dalam pelaksanaannya dapat mengurangi tingginya angka sampah di masyarakat dan di tempat pembuangan akhir (TPA). Dampaknya, volume sampah yang ada di masyarakat dan TPA dapat berkurang. Unit pengelolaan sampah juga mengikuti kaidah-kaidah yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Program pengelolaan sampah mandiri melalui unit pengelolaan sampah menjadi salah satu alternatif solusi bagi pemerintah maupun masyarakat, untuk sampah yang menjadi target pewadahan, pengumpulan, pemindahan, dan pengangkutan yang menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup dari potensi timbulan yang ada.

### Unit Usaha BUMDesa Dalam Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan pengelolaan sampah meliputi: pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir (Sejati, 2009; Suryani, 2014). Unit usaha pengelolaan sampah merupakan wadah untuk mengatur atau mengelola sampah dari proses pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir (Suryani, 2014). Sistem pengelolaan sampah unit usaha BUMDesa mengacu pada SK SNI T-13-1990-F, pada dasarnya sistem pengelolaan sampah terdiri dari komponen-komponen subsistem yang saling mendukung, berinteraksi dan saling berhubungan satu sama lain membentuk satu kesatuan, sehingga upaya untuk meningkatkan pengelolaan persampahan harus meliputi berbagai aspek diantaranya, yaitu: aspek kelembagaan; pembiayaan; pengaturan; peran serta masyarakat dan teknik operasional.

Kelima aspek tersebut merupakan prasyarat awal agar tata kelola unit usaha pengelolaan sampah dapat terlaksana dengan baik. Satu aspek dengan aspek lainnya terkait erat dan saling mendukung. Kelembagaan berfungsi sebagai penggerak dan pelaksana, sehingga seluruh sistem bisa beroperasi dengan baik. Pembiayaan yang meliputi anggaran dan sumber dana, utamanya dapat menyokong kebutuhan operasional. Sementara itu masyarakat selaku penghasil sampah, berperan dalam mengurangi timbulan sampah maupun dalam penyediaan dana. Hal yang terpenting juga adalah dukungan regulasi yang menjadi payung hukum agar sistem dapat mencapai sasaran secara efektif. Pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang


Pengelolaan Sampah, merupakan langkah utama dalam penerapan manajemen persampahan, terutama dalam aspek pengaturan.

Tabel 3. Manajemen Tata Kelola Unit Pengelolaan Sampah BUMDesa

No	Aspek	Fungsi	Keterangan
1.	Kelembagaan	Wadah menggerakkan dan mengaktifkan	1. Susunan kelembagaan 2. Manajemen (Planning, Organizing, Actuating, Controlling)
2.	Pembiayaan	Komponen keuangan yang menunjang supaya pelaksanaan berkinerja baik	1. Anggaran 2. Alternatif Sumber Pendanaan
3.	Pengaturan	Komponen regulasi yang menjaga sistem agar dapat mencapai sasaran	1. Landasan pendirian instansi pengelola 2. Landasan pemberlakuan struktur tarif 3. Landasan ketertiban umum dalam pengelolaan sampah
4.	Peran Serta Masyarakat	Komponen penyediaan kapasitas kerja maupun pendanaan	1. Teknis operasional pengumpulan sampah dari mulai sumber sampai pembuangan akhir 2. Pendanaan
5.	Operasional	Komponen obyek pengelolaan sampah	1. Sarana wadah pengelolaan sampah 2. Tata cara pengumpulan sampah 3. Prasarana pengangkutan 4. Perencanaan pembuangan akhir

### Aspek Kelembagaan

Unit Usaha BUMDesa pengelolaan sampah merupakan lembaga masyarakat yang berdiri atas inisiatif pemerintah desa dan masyarakat. BUMDesa turut menginisiasi pendirian unit pengelolaan sampah, mengingat sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam keberlangsungan desa, sementara itu masyarakat merupakan kade lingkungan yang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan sampah. BUMDesa berjalan sebagai lembaga masyarakat yang memiliki perangkat dan berbadan hukum. Prinsip kegiatannya berlandaskan pada gerakan ekonomi rakyat, dengan asas kekeluargaan, yaitu keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka, serta pengelolaan yang dilakukan secara demokrasi.



Gambar 6. Struktur Unit Usaha Pengelolaan Sampah

### Aspek Pembiayaan

Dari aspek pembiayaan, salah satu permasalahan yang dialami yaitu nilai rupiah sampah yang masih rendah dan sebagian masyarakat hanya menilai dari segi ekonomi saja. Kelompok masyarakat dengan status sosial ekonomi menengah ke bawah ikut terlibat dalam pengelolaan sampah, pada tataran kelompok masyarakat kelas menengah ke atas, masih sulit untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah ataupun berpartisipasi dalam memberikan sampahnya, mereka lebih cenderung melakukan secara individu, membawa sampah langsung ke tempat pembuangan sampah di daerah sekitarnya.

Permasalahan lainnya, yaitu terkait dengan harga sampah yang fluktuatif, mengikuti harga pasar. Harga ditentukan atas permintaan bahan baku dari sampah oleh perusahaan-perusahaan, di dalam maupun luar negeri. Fluktuasi harga juga disebabkan karena masih banyaknya impor sampah yang masuk ke wilayah Indonesia. Sementara itu, persaingan tidak sehat yang terjadi antarlapak, terjadi karena lapak berbisnis secara murni, sebaliknya unit usaha pengelolaan sampah mempunyai kedudukan minimal harus sama dengan lapak/pengepul dalam pembelian sampah bukan murni kegiatan bisnis. Masyarakat yang paham mengenai harga sampah, seringkali membandingkan harga sampah di unit usaha pengelolaan sampah dengan harga di pengepul sekitarnya. Apabila harga beli di pengepul lebih tinggi, masyarakat memilih menjualnya ke pengepul daripada ke unit usaha pengelolaan sampah. Kondisi ini menjadi salah satu kendala, karena harus menetapkan harga dengan berpatokan pada harga pengepul.

### Aspek Pengaturan

Dalam hal ini, unit usaha pengelolaan sampah bisa menjadi produsen sekaligus konsumen bagi pengepul sampah. Dalam kegiatan usahanya diberlakukan aturan formal misalnya perjanjian kerja sama, atau setidaknya nota kesepahaman, antara unit usaha pengelolaan sampah dengan pengepul merupakan langkah yang baik, agar dapat

melakukan kerja sama yang saling menguntungkan. Dalam menjalankan kegiatannya, unit usaha pengelolaan sampah membuat aturan internal, antara lain:

1. Syarat-syarat menjadi nasabah unit usaha pengelolaan sampah; mekanisme pendaftaran menjadi nasabah;
2. Pernyataan komitmen menjadi nasabah;
3. Mekanisme penyeteroran;
4. Manajemen tabungan;
5. Penjadwalan dan pengambilan sampah dari masyarakat yang menjadi nasabah;
6. Pencatatan transaksi pembelian sampah dan mekanisme kerja unit usaha pengelolaan sampah

### **Aspek Peran Serta Masyarakat**

Hal menarik adanya peran serta masyarakat yang sangat tinggi dalam pengelolaan persampahan. Unit usaha pengelolaan sampah merupakan program pemberdayaan masyarakat di bidang persampahan. Unit usaha pengelolaan sampah diinisiasi pemerintah desa menjadi unit usaha BUMDesa dan berhasil menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Unit usaha pengelolaan sampah memiliki nasabah yang berasal dari masyarakat untuk masyarakat dan pengepul sebagai kerjasama. Nasabah masyarakat mempunyai komitmen untuk mengumpulkan, memilah dan menjual sampahnya; sampahnya diambil di tempat dan berikan batasan misalnya 20 kg per pengambilan. Selain itu nasabah memiliki sarana dan prasarana: buku catatan jumlah sampah dan nominal tabungan; nota bukti transaksi pembelian sampah yang disetor; buku tabungan untuk mencatat transaksi keuangan baik penyeteroran sampah maupun penarikan tabungan.

Dengan banyaknya masyarakat yang menjadi nasabah unit usaha pengelolaan sampah serta terlibat aktif di dalamnya menunjukkan partisipasi warga dalam pengelolaan sampah sudah cukup baik. Unit usaha pengelolaan sampah yang berada di sekolah merupakan salah satu hal yang bisa menjadi percontohan adanya peran serta sektor pendidikan dalam pengelolaan sampah. Unit usaha pengelolaan sampah telah memberdayakan semua unsur masyarakat di tingkat keluarga (bapak/ibu, anak-anak) sampai di tingkat RT/RW dalam pengelolaan sampah. Muncul kesadaran masyarakat untuk memilah sampahnya, mendaur ulang sampah anorganiknya menjadi kerajinan, mengolah sampah organiknya menjadi kompos.

Masih adanya pemahaman bahwa unit pengelolaan sampah sama dengan pekerjaan lapak atau pemulung, merupakan pekerjaan hina atau rendahan, dan bahwa kegiatan apapun terkait sampah pasti bau termasuk kegiatan pengelolaan sampah. Kendala seperti hal tersebut perlu ditangani dengan terus menerus melakukan sosialisasi dan pembuktian bahwa unit usaha pengelolaan sampah benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, tidak hanya dari aspek lingkungan tetapi juga ekonomis.

### **Aspek Teknik Operasional**

Mekanisme yang diberlakukan di unit usaha pengelolaan sampah, yaitu memilah sampah, masyarakat langsung mendapatkan keuntungan ekonomi, yang dapat diakses melalui beberapa program tabungan, antara lain:

1. Tabungan Singkat, diambil minimal dalam jangka waktu satu bulan;
2. Tabungan Hari Raya, diambil menjelang Idul Fitri dan Idul Adha untuk kebutuhan saat merayakan hari raya;
3. Tabungan Pelajar; diambil untuk kebutuhan tahun ajaran baru siswa;

4. Tabungan Kebutuhan Pokok, diambil dalam bentuk kebutuhan pokok sesuai dengan nilai tabungan;
5. Tabungan Peduli Lingkungan, tabungan berupa sarana untuk lingkungan seperti tong sampah, tanaman, komposter, gerobak.

Kegiatan unit usaha pengelolaan sampah diharapkan mampu menarik perusahaan untuk terlibat melalui kegiatan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. Berbagai macam partisipasi bisa digalangkan melalui pemberian dana cash sampai dengan bantuan dalam penyelenggaraan kebersihan yang dilaksanakan oleh unit usaha pengelolaan sampah.

Sementara itu, terkait dengan operasional, unit usaha pengelolaan sampah mengalami kendala mengenai tempat penyimpanan yang kurang memadai. Tempat yang biasa digunakan sebagai tempat menampung sampah sementara tanah carik yang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat dengan bangunan setengah jadi. Diperlukannya gudang untuk menampung sampah di unit usaha pengelolaan sampah ini, yang harus ada dan mempunyai peranan vital untuk menjaga kualitas sampah dan mengurangi peningkatan volume sampah yang semakin tidak terkendali.

## **KESIMPULAN**

Pengelolaan sampah melalui unit usaha pengelolaan sampah, menjadi solusi bagi pemerintah dan masyarakat. Sosialisasi pengelolaan sampah melalui unit usaha pengelolaan sampah, sampai saat ini masih gencar dilakukan oleh pemerintah kota maupun kabupaten bahkan sampai ke tiap desa. Selain memberikan dampak positif bagi lingkungan, dalam proses pengelolaannya, unit usaha pengelolaan sampa memiliki mekanisme relasi dan jaringan sosial yang bernilai ekonomis.

Unit usaha pengelolaan sampah dapat juga berperan sebagai tempat pengumpulan bagi produsen untuk kemasan produk yang masa pakainya telah usai. Sebagai kepanjangan tangan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sampah, menjadi tanggungjawab menerapkan pola ini, agar volume sampah yang dibuang ke TPA diharapkan dapat berkurang. Aspek-aspek manajemen persampahan bilamana dengan optimal akan turut membantu pengelolaan sampah di Kabupaten Panganadaran, diharapkan dapat menyelesaikan masalah sampah secara terintegrasi dan menyeluruh, sehingga tujuan akhir kebijakan pengelolaan sampah pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam rangka pengembangan ke depan, perlu didukung dengan adanya teknologi persampahan yang mempunyai nilai ekonomis lebih tinggi. Hal ini untuk menjaga kestabilan harga dan memotivasi pemberdayaan masyarakat dengan memberikan harga yang lebih tinggi dan kesejahteraan lingkungan terhadap sampah yang dikumpulkan dan dikelolanya. Selain itu, diperlukan pula dukungan dan peran dari pemerintah daerah terutama dalam bentuk sosialisasi, pemberian dana hibah atau pinjaman modal, dan pelibatan perusahaan untuk membantu pengembangan unit usaha pengelolaan sampah di tiap daerah.

## **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan ini, diantaranya adalah Pemerintah Desa Sukaresik, BPD Sukaresik, Badan Usaha Milik Desa Sukaresik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Demografi Desa Sukaresik. Diakses pada 13 Desember 2021, dari <https://www.sukaresik.desa.id/demografi/>
- Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran. (2020). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020*.
- Koesrimardiyati, 2011. Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Peran Perempuan dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah di RW 013 Cipinang Melayu Jakarta Timur). Tesis Program Magister Ilmu Lingkungan. Universitas Indonesia.
- Marojahan, Ricky. (2015). Hubungan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sampah Dengan Perilaku Mengelola Sampah di RT 02 dan RT 03 Kampung Garapan Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang. *Forum Ilmiah*, 12(1), 33-34.
- Nafisa, Adita. (2019). Manajemen Bank Sampah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Bumirejo Kecamatan Dampit kabupaten Malang. *Jurnal at-tamkin*, 2(1), 23-33.
- Pearce, Dennis E. 2014. Developing a Method for Measuring "Working Out Loud". Theses and Dissertation – Finance and Quantitative Methods. Kentucky: University of Kentucky. <https://uknowledge.uky.edu/>.
- Sejati, Kuncoro. (2009). *Pengolahan Sampah Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suryani, Anih Sri. (2014). Peran Bank Sampah Dilaam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang). *Aspirasi*, 5(1), 71-84.
- Tata Cara Teknik Pengelolaan Sampah Perkotaan: SK SNI-T 13-1990-F, Yayasan LPMB Bandung, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Whitney, Diana., dan Trosten-Bloom. (2017). *The Power of Appreciative Inquiry: 4 Perubahan Positif dalam Organisasi*. Yogyakarta: B-First